

# TINJAUAN HUKUM TENTANG STATUS KEADAAN DARURAT DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19



(Sumber gambar: *news.detik.com*)

## I. Pendahuluan

Pandemi Virus Covid-19 menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia telah menetapkan status darurat untuk mencegah penularan virus Covid-19 ini. Pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang mana dilakukan dengan skala besar. Dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Pasal 1 angka 5 disebutkan mengenai keadaan darurat bencana yaitu suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Dalam hal penanganan Covid-19 ini pemerintah menetapkan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut kemudian ditetapkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Pemerintah memandang dampak dari adanya pandemi Covid-19 merupakan keadaan darurat. Dimana ini berdampak pada perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Hal ini dapat diperhatikan pada Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang bermakna demi tindakan penyelamatan yang bersifat segera. Dan salah satu dampak dari penyebaran virus Covid-19 ini adalah kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa.

## **II. Permasalahan**

Permasalahan yang akan dibahas antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana penetapan status keadaan darurat pada masa Pandemi Covid-19?
- b. Bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa pada masa darurat yang merupakan salah satu dampak dari Pandemi Covid-19?

## **III. Pembahasan**

### **A. Penetapan Status Keadaan Darurat pada Masa Pandemi Covid-19**

#### **1. Definisi Status Keadaan Darurat Secara Umum**

Menurut Pahlawan Nasional Mr. Iwa Kusuma Sumantri Hukum darurat adalah hukum yang sengaja diadakan dalam dan untuk keadaan darurat, yakni keadaan yang sempit dan genting, keadaan membahayakan.<sup>1</sup> Ada lima syarat yang harus dipenuhi pemerintah apabila ingin membuat undang-undang darurat, yakni:

- a. Adanya keadaan mendesak;
- b. Keadaan membahayakan dan mengancam terwujudnya negara;
- c. Untuk mengatasi keadaan dan kesulitan-kesulitan yang timbul dari keadaan bahaya itu;

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb7dd8f09254/3-aturan-ini-jadi-rujukan-utama-dalam-hukum-tata-negara-darurat> tanggal 18 April 20a19

- d. Tidak ada kesempatan untuk membahas dengan parlemen;
- e. Undang-undang itu hanya berlaku selama ada bahaya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada bagian penjelasan Pasal 23 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.<sup>2</sup>

Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, mendefinisikan suatu status keadaan baru diluar yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 1 angka 1 yaitu Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas.<sup>3</sup>

## 2. Status Keadaan Darurat pada Masa Pandemi Covid-19

Status Penanggulangan wabah penyakit akibat virus Covid-19 telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang mana hanya berlaku selama 32 hari terhitung sejak 28 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020<sup>4</sup> dan diperpanjang melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018

<sup>4</sup> Bagian Kedua Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A Tahun 2020

Dalam Keadaan Tertentu, Kepala BNPB dapat melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana sampai batas waktu tertentu yaitu setelah mendapatkan keputusan dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimaksud dilakukan pada kondisi:

- a. Adanya potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum; dan
- b. Telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>6</sup>

Berikut adalah sejumlah aturan yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk menangani virus Corona di masa Darurat Pandemi Covid-19 ini:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional (PEN) dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19;
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan Covid-19 atau Penyakit Infeksi *Emerging* di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020;

---

<sup>5</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018

<sup>6</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan virus Corona;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; dan
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

## **B. Mekanisme pengadaan barang dan jasa pada masa darurat yang merupakan salah satu dampak dari Pandemi Covid-19**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada kondisi yang dialami bangsa Indonesia sekarang adalah termasuk status darurat, tidak dalam keadaan normal. Akan tetapi tetap memakai prinsip utama yaitu mengedepankan efektivitas dan tetap menjaga akuntabilitas. Pedoman pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Darurat<sup>7</sup> dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta pengadaan dalam keadaan darurat diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam Bab VII Pengadaan Barang Khusus.<sup>8</sup>

Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini

---

<sup>7</sup> Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Bab VII

dimaksudkan untuk memberi penjelasan secara khusus tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penanganan Darurat dalam rangka penanganan Covid-19.<sup>9</sup>

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Menteri, Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat dalam rangka penanganan Covid-19;
2. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa;
3. PPK melaksanakan Langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
  - b. Untuk pengadaan barang:
    - 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia;
    - 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang; dan
    - 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).
  - c. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi:
    - 1) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
    - 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.

---

<sup>9</sup> Huruf B Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020

<sup>10</sup> Huruf E Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020

- 3) Menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan.
  - 4) Melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya).
- d. Untuk pengadaan Barang, Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi diutamakan menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.
- 4) Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan Covid-19 juga dapat dilaksanakan dengan swakelola.
  - 5) Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
  - 6) Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.

Untuk memilih penyedia pada pengadaan barang dan jasa maka dibuat juga aturannya yaitu Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam masa wabah Virus Corona (Covid-19). Maksud dibentuknya Surat Edaran ini adalah sebagai panduan bagi Pelaku Pengadaan dalam melaksanakan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah virus Corona (Covid-19).<sup>11</sup>

Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah Virus Corona (Covid-19) serta dalam upaya pencegahan dan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) dilakukan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Untuk kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat ditunda.

---

<sup>11</sup> Huruf B Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2020

<sup>12</sup> Huruf E Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2020

- a. Pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara daring untuk pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang tidak membutuhkan kunjungan lapangan, yaitu:
    - 1) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara daring kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang.
    - 2) Peserta Pemilihan/Calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
    - 3) Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit.
    - 4) Pertemuan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dilakukan melalui media *video call* dan dikumentasikan dalam format video/atau foto.
  - b. Pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi secara luring melalui tatap muka untuk pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi yang membutuhkan kunjungan lapangan dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19), yaitu:
    - 1) Memastikan bahwa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta Pemilihan/Calon Pemenang dalam kondisi sehat;
    - 2) Kewajiban untuk menggunakan masker dan sarung tangan;
    - 3) Menjaga jarak tatap muka minimal 2 (dua) meter;
    - 4) Penggunaan ruangan terpisah dengan sekat untuk tatap muka; dan
    - 5) Pendeteksian suhu tubuh dan menjaga kebersihan tangan.
2. Untuk kebutuhan barang/jasa yang dapat ditunda.

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan memundurkan jadwal pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dengan melakukan penjadwalan kembali setelah berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK. Jadwal pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan

negosiasi dimundurkan sampai keadaan memungkinkan atau sesuai dengan penetapan situasi dan kondisi oleh Kepala BNPB/Pejabat yang berwenang menetapkan.

### **C. Penutup**

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada bagian penjelasan Pasal 23 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Kemudian terbit Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, yang mendefinisikan suatu status keadaan baru diluar yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 1 angka 1 yaitu Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas.

Salah satu dampak dari pandemi Covid-19 adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah pada kondisi sekarang, maka terbitlah panduan baru yaitu Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah Virus Corona (Covid-19). Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan secara khusus tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penanganan Darurat dalam rangka penanganan Covid-19.



## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu

Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Darurat

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Virus Corona (Covid-19)

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb7dd8f09254/3-aturan-ini-jadi-rujukan-utama-dalam-hukum-tata-negara-darurat tanggal 18 April 2019](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb7dd8f09254/3-aturan-ini-jadi-rujukan-utama-dalam-hukum-tata-negara-darurat-tanggal-18-april-2019)

### **Penulis:**

Hidayana Lestari, S.H.

### **Disclaimer:**

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*